BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Sekretariat : Jalan Tentara Pelajar No. 9 Kauman, Batang
Telp. : (0285) 3970056
Email : set.batang@bawaslu.go.id

Batang, 17 Oktober 2023

Nomor : 1633/PM.00.02/K.JT-03/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan.**

Kepada Yth.
Bapak Toni Triyanto
(Ketua Panitia Silaturahmi Jaringan Relawan Nasional Prabowo)
Di-
Tempat

1. Dasar Hukum
   a. Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   c. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.
2. Berdasarkan ketentuan hukum di atas, sebagai bentuk upaya pencegahan potensi pelanggaran Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Batang mengimbau kepada Panitia Silaturahmi Jaringan Relawan Nasional Prabowo untuk:
   a. Tidak melibatkan pihak-pihak yang oleh undang-undang diatur untuk bersikap netral seperti Kepala Desa, ASN, BPD dan sebagainya sebagai peserta, pelaksana dan/atau penyelenggara "**Silaturahmi Jaringan Relawan Nasional Prabowo"**;
   b. Tidak melaksanakan kegiatan pada lokasi yang dilarang seperti fasilitas Pemerintah tertentu, tempat ibadah dan tempat Pendidikan (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 dan Pasal 72 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023;

c. Tidak adanya kegiatan yang mengandung unsur ajakan untuk memilih dan/atau unsur kampanye pemilu melalui pemasangan spanduk, baliho dan/atau umbul, serta penyebaran leaflet/brosur.

Demikian imbauan ini disampaikan, untuk menjadi pedoman. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih

KETUA



MAHBRUR, S.Pd.

Tembusan:.

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. ---- Arsip ---